

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqh Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah dalam perspektif Islam dan hukum positif di Indonesia mencakup hak dan kewajiban memelihara, mengasuh, mendidik, serta menjaga anak yang belum *mumayyiz* secara menyeluruh meliputi aspek fisik, emosional, pendidikan, dan perlindungan hingga anak mampu mengurus dirinya sendiri. Secara etimologis, istilah ini terkait dengan posisi dekat di bawah ketiak melambangkan kelembutan dan kasih sayang ibu sebagai pengasuh pertama di masa kanak-kanak dan secara terminologis fiqih merujuk pada pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, mencakup pemenuhan kebutuhan rohani, jasmani, dan akal agar siap menghadapi kehidupan dewasa.³⁹ Secara normatif, meskipun ayat al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebut istilah *hadhanah*, interpretasi terhadap kewajiban menyusui dan nafkah :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

³⁹Manan, Abdul. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet." Ke-5 Jakarta: Kencana (2008).

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{٤٠} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا^{٤١} أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا^{٤٢} آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٤٣} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS 2:233)

merupakan landasan hukum yang kemudian dijadikan dasar penetapan norma pengasuhan dalam fiqih klasik dan hukum Islam kontemporer. Dalam hukum positif Indonesia, KHI Pasal 105 menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu, sedangkan pengambilan keputusan setelah anak Mumayyiz melibatkan pilihan anak dan penilaian hakim demi menjaga kemaslahatan anak.⁴⁰

Studi normatif terbaru menunjukkan bahwa dalam praktik pengadilan agama, prinsip *best interest of the child* semakin diintegrasikan ke dalam pertimbangan hak asuh, dengan pengadilan mempertimbangkan kondisi psikologis, keamanan, dan kesejahteraan

⁴⁰ Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," (El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 1, no. 1 2021): h. 43–62.

sosial anak, alih-alih hanya menerapkan norma fikih tradisional semata.⁴¹

2. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat dalam ḥaḍānah merupakan unsur mendasar yang menentukan sah tidaknya praktik pengasuhan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Unsur pertama adalah anak yang diasuh (*maḥḍun*), yaitu anak yang belum mencapai usia tamyiz dan karenanya belum mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan non-fisik seperti kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan moral. Anak dalam posisi ini dipandang sebagai pihak yang lemah dan memerlukan perlindungan penuh, sehingga menjadi pusat perhatian utama dalam ḥaḍānah. Unsur kedua adalah pengasuh (*ḥaḍīnah*), yang menurut mayoritas fuqaha' biasanya adalah ibu, karena ibu dianggap memiliki kedekatan emosional, kasih sayang alami, serta kemampuan merawat anak sejak lahir; namun apabila ibu tidak memenuhi syarat atau berhalangan, maka ayah atau kerabat dekat dari garis keluarga bisa menjadi pengganti pengasuh. Unsur ketiga adalah objek pengasuhan, yakni aktivitas menjaga, memelihara, mendidik, melindungi, dan membesarkan anak agar dapat tumbuh secara sehat baik jasmani maupun rohani. Objek ini bukan sekadar

⁴¹ Latifah Emmy Suwadi Suwadi, "Menjelajahi Pemenuhan Kesejahteraan Anak (Hadhanah) dan Kesesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014," Hukum, Fakultas Maret, Universitas Sebelas Surakarta, Kota Tengah, Jawa Hukum, Fakultas Maret, Universitas Sebelas Surakarta, Kota Tengah, Jawa Hukum, Fakultas Maret, Universitas Sebelas Surakarta, Kota Tengah, Jawa,(2024).

fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, pendidikan akhlak, serta penanaman nilai agama yang benar sehingga anak dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlak. Sementara itu, syarat kelayakan pengasuh sangat ditekankan, antara lain harus beragama Islam untuk memastikan kesesuaian pendidikan agama anak, berakal sehat agar mampu berpikir rasional dalam merawat anak, telah baligh sebagai tanda kedewasaan hukum, memiliki kemampuan fisik, psikologis, dan ekonomi untuk memberikan pengasuhan yang memadai, dapat dipercaya dalam menjaga hak-hak anak, serta berakhlak mulia sehingga tidak menjerumuskan anak pada perilaku yang menyimpang. Beberapa ulama juga menambahkan syarat bahwa pengasuh tidak boleh dikenal sebagai pelaku maksiat besar atau orang yang sering lalai, karena hal tersebut berpotensi membahayakan perkembangan anak. Pandangan ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat *ḥadānah* tidak hanya sebatas konstruksi normatif dalam fiqh, melainkan memiliki relevansi praktis dalam upaya melindungi anak dari kerentanan sosial dan psikologis. Kajian kontemporer menegaskan bahwa penerapan syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan konsep perlindungan anak modern, seperti indikator kesejahteraan anak yang mencakup aspek fisik, emosional, pendidikan, dan sosial, sehingga prinsip *best interest of the child* dapat terwujud secara nyata dalam praktik pengasuhan.⁴² Dengan demikian, rukun dan

⁴² Umar Multazam, “Konsep Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian dalam

syarat dalam ḥaḍānah bukan hanya instrumen hukum yang bersifat formal, tetapi juga instrumen moral dan sosial yang menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan anak dalam setiap kondisi.⁴³

3. Urutan Prioritas Pengasuh (Mazhab)

Urutan prioritas pengasuh dalam fiqh ḥaḍānah menunjukkan bagaimana para ulama dari empat mazhab utama Islam menekankan pentingnya kasih sayang, kedekatan emosional, dan kemampuan praktis dalam merawat anak. Menurut Mazhab Syafi'i, prioritas pertama diberikan kepada ibu karena dianggap memiliki ikatan emosional yang paling kuat, kemudian berpindah kepada nenek dari pihak ibu, selanjutnya kepada ayah, nenek dari pihak ayah, kerabat perempuan, dan terakhir kerabat laki-laki, sebagaimana dijelaskan al-Nawawi dalam *al-Majmu'*. Dalam pandangan Hanafi, urutan dimulai dengan ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, kerabat perempuan lain, dan baru setelah itu hak berpindah kepada ayah; urutan ini menekankan bahwa peran perempuan dalam pengasuhan lebih diutamakan dibanding laki-laki karena faktor kasih sayang dan kelembutan.

Mazhab Maliki menegaskan bahwa ibu memiliki prioritas mutlak dalam hak pengasuhan, kecuali jika terbukti tidak layak atau membahayakan kepentingan anak, sehingga dalam mazhab ini kedudukan ibu menjadi sangat sentral.

Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum Islam Indonesia 7, no. 1 (2024): 16–39.

⁴³ Mughnia, “Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.”

Sementara itu, menurut Mazhab Hanbali, urutan hak pengasuhan dimulai dari ibu, lalu kepada ayah, kemudian kerabat perempuan, dan selanjutnya kerabat laki-laki, dengan penekanan bahwa jika ibu tidak memenuhi syarat, maka ayah berhak atas anak. Perbedaan pandangan antarmazhab ini pada dasarnya berangkat dari metode istinbat hukum yang berbeda, meskipun semuanya berorientasi pada prinsip *maṣlaḥah al-maḥḍun* (kepentingan terbaik bagi anak). Dalam konteks penelitian modern, teori best interest of the child berfungsi sebagai *grand theory* yang menjustifikasi urutan prioritas tersebut dengan indikator kesejahteraan anak, sementara teori peran gender dalam pengasuhan dapat berfungsi sebagai *middle-range theory* yang menjelaskan mengapa ibu lebih diutamakan dalam fase awal kehidupan anak.⁴⁴ Dengan demikian, kajian urutan prioritas pengasuh dalam empat mazhab memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menilai praktik hukum keluarga di Indonesia, terutama ketika dipadukan dengan regulasi positif yang mengadopsi prinsip perlindungan anak secara universal.⁴⁵

4. Konsep Tamyiz

Konsep *tamyiz* dalam fikih merupakan fase ketika anak sudah bisa membedakan hal-hal mendasar, seperti baik dan buruk atau bermanfaat dan berbahaya. Mayoritas ulama menetapkan usia *tamyiz* sekitar 7

⁴⁴ Multazam, "Konsep Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam."

⁴⁵ Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna."

tahun. Dalam konteks hukum Islam, usia ini menjadi penting karena menentukan apakah anak masih berada dalam pengasuhan ibu atau diberi hak memilih ikut ayah atau ibu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, anak tamyiz dapat menentukan pilihan di hadapan hakim, sedangkan mazhab Maliki lebih menekankan kemaslahatan anak daripada hak pilihnya.⁴⁶

Dalam tradisi hukum Hanafi, anak laki-laki berada dalam pengasuhan ibu hingga usia 7 tahun, sementara anak perempuan hingga baligh. Setelah itu, hak asuh berpindah kepada ayah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *tamyiz* tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan kognitif, tetapi juga kesiapan anak untuk menerima peran gender yang sesuai dengan ajaran Islam. Mazhab Maliki berbeda karena memberikan hak pengasuhan kepada ibu hingga anak perempuan menikah, dan anak laki-laki hingga baligh, dengan pertimbangan kemaslahatan sebagai prinsip utama.⁴⁷

Di Indonesia, konsep *tamyiz* diadopsi dalam praktik peradilan agama, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih ikut ayah atau ibu. Pengadilan agama dalam praktiknya

⁴⁶ Rosa Fitriyana dan Mohamad Faisal Aulia, "*Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik*," (Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 2022): 178–90.

⁴⁷ Sulaiman, R.. *Implementasi Konsep Tamyiz dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Peradilan Agama Indonesia*. Yudisia, 11(2), 210–229 (2020)..

mempertimbangkan usia sekitar 12 tahun sebagai tamyiz, lebih tinggi dari pandangan klasik, karena disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak Indonesia.⁴⁸

Selain itu, penelitian empiris menegaskan bahwa penerapan tamyiz di Indonesia juga mempertimbangkan faktor-faktor modern seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi psikologis anak. Hakim tidak hanya mendasarkan keputusan pada usia semata, tetapi juga melihat kesiapan sosial-emosional anak. Penelitian Sulaiman menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan prinsip *best interest of the child* untuk melengkapi konsep tamyiz klasik, sehingga keputusan lebih kontekstual dengan kebutuhan anak masa kini.⁴⁹

5. Pernikahan Ulang Ibu

Mayoritas ulama, seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa jika seorang ibu menikah kembali dengan laki-laki non-mahram bagi anak, maka hak *hadanah*-nya gugur. Pendapat ini berlandaskan pada hadis Rasulullah ﷺ: “*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.*” (HR. Abu Dawud). Pandangan ini dipahami secara tekstual bahwa pernikahan dapat mengurangi fokus ibu dalam mengasuh anak.⁵⁰

⁴⁸ N M Abdoeh dan M H I SHI, *Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (Benua Asia, Afrika, Dan Eropa)*, Researchgate.Net, 2024,

⁴⁹ Sulaiman, R. *Implementasi Konsep Tamyiz dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Peradilan Agama Indonesia*. Yudisia, 11(2), 210–229, (2020).

⁵⁰ Fitriyana dan Aulia, “*Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik.*”

Mazhab Hanafi memberi kelonggaran dengan menilai apakah pernikahan tersebut menimbulkan mudarat bagi anak. Jika suami baru adalah orang asing, maka hak asuh berpindah; tetapi bila suami baru adalah kerabat dekat anak, maka ibu tetap berhak mengasuh. Pendekatan ini menunjukkan adanya pertimbangan sosial dan kekerabatan dalam menjaga kemaslahatan anak.⁵¹

Mazhab Maliki lebih longgar dibanding mazhab lainnya. Ulama Maliki membolehkan ibu tetap memegang hak asuh meskipun menikah lagi, selama hal tersebut tidak membahayakan kondisi anak. Prinsip *maṣlaḥah al-ṣabi* (kepentingan terbaik anak) menjadi dasar bahwa status perkawinan ibu tidak otomatis menghalangi hak *ḥadanah* jika keberadaannya lebih membawa kemanfaatan bagi anak.⁵²

Dalam praktik hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105 huruf a–c) menyebutkan bahwa hak pengasuhan anak berada pada ibu selama belum menikah lagi. Namun, hakim tetap mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, misalnya bila terbukti ibu tetap lebih layak meskipun sudah menikah lagi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia sering mengombinasikan norma fikih dengan asas perlindungan anak modern dalam menentukan hak asuh.⁵³

⁵¹ Abdoeh dan SHI, *Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (Benua Asia, Afrika, Dan Eropa)*.

⁵² Sulaiman, R. *Implementasi Konsep Tamyīz dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Peradilan Agama Indonesia*. *Yudisia*, 11(2), 210–229. (2020).

⁵³ Hamdani, M., & Asnawi, M. *Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kepentingan Terbaik Anak*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 233–251, (2022).

6. Perpindahan Tempat Tinggal

Dalam pandangan Mazhab Syafi'iyah, seorang ibu yang memegang hak *ḥaḍānah* tidak diperbolehkan memindahkan anak ke tempat yang jauh sehingga menyulitkan ayah untuk menjalin hubungan dengan anak. Pertimbangan utama adalah menjaga kesinambungan kasih sayang dan peran ayah sebagai figur moral serta emosional bagi anak. Jika perpindahan menimbulkan terputusnya silaturahmi, maka hak asuh dapat dialihkan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *maqāṣid al-shari'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keberlangsungan keluarga dan tumbuh kembang anak.⁵⁴

Mazhab Ḥanbali menegaskan hal serupa, bahwa *ḥaḍānah* harus memberikan akses kepada anak untuk tetap berinteraksi dengan ayah. Apabila seorang ibu menikah lagi atau berpindah jauh tanpa izin hakim, ia berpotensi kehilangan hak asuhnya. Prinsip keadilan dalam pengasuhan menjadi dasar utama, sebab perpindahan yang memutuskan akses ayah dianggap bertentangan dengan kemaslahatan anak.⁵⁵

Berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, Mazhab Ḥanafī memberikan fleksibilitas lebih besar. Perpindahan tempat tinggal diperbolehkan selama tidak membawa mudarat bagi anak. Bahkan, jika perpindahan justru meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, atau

⁵⁴ Nasaruddin Mera et al., "*Hak Asuh Anak bagi Ibu yang Berbeda Agama: Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*," (Samarah 8, no. 3 2024): 1644–68.

⁵⁵ Arif Jamaluddin Malik, "*HADITS SEBAGAI Hadits dalam DASAR Kasus Hak Asuh Anak Pengadilan Surabaya Tinggi Agama Mengkaji*" 25 (2025): 90–102.

lingkungan sosial anak, maka hal tersebut dianggap maslahat dan diperkenankan. Namun, hubungan anak dengan ayah tetap diprioritaskan sebagai salah satu syarat penting agar hak asuh tetap sah.⁵⁶

Pandangan Mazhab Maliki sejalan dengan fleksibilitas Hanafi. Mereka menekankan prinsip *maṣlaḥah al-ṣabi* (kepentingan terbaik anak). Artinya, perpindahan boleh dilakukan sejauh memberikan manfaat nyata seperti stabilitas psikologis, kesehatan, dan lingkungan sosial yang kondusif. Dalam kerangka ini, figur ayah tetap penting, tetapi prioritas diberikan kepada kesejahteraan anak sebagai maqṣad utama dari syariat.⁵⁷

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengadilan agama cenderung mengadopsi prinsip *kepentingan terbaik anak*. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas melarang perpindahan, hakim biasanya mendasarkan putusan pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang kewajiban orang tua. Pertimbangan yang digunakan meliputi aspek pendidikan, kesehatan, psikologi, serta lingkungan sosial anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim menghindari keputusan yang hanya

⁵⁶ Muhammad Khusaini Syaiful Ahmad Rusyid Idris, “*Hukum Islam Kontemporer di Indonesia: Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Melalui Pernikahan Dini*” 3, no. May (2007): 1–21.

⁵⁷ Syekh Nurjati, “*Peran Hukum Keluarga Islam dalam Kasus Hak Asuh Anak Modern Menyeimbangkan Prinsip Syariah dengan Kebutuhan Kontemporer*,” no. 1 (2025): 1–9.

berpijak pada hak orang tua, melainkan mengutamakan stabilitas tumbuh kembang anak.⁵⁸

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa perpindahan seringkali menjadi isu krusial dalam praktik peradilan agama. Misalnya, ketika perpindahan berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan anak, hakim lebih cenderung mengizinkan. Sebaliknya, jika perpindahan hanya didasarkan pada kepentingan pribadi orang tua tanpa memperhatikan kepentingan anak, maka permohonan sering ditolak. Kajian terbaru menegaskan adanya pergeseran dari penerapan kaku fiqh klasik menuju pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.⁵⁹

7. Hak Pilih Anak

Dalam fiqh *ḥaḍanah*, pembahasan mengenai hak pilih anak (*ikhtiyar al-ṣābi*) muncul ketika anak telah mencapai usia *tamyiz*, yaitu mampu membedakan baik dan buruk serta memahami konsekuensi pilihannya.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa anak yang sudah *tamyiz* diberi kesempatan untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibu. Pilihan ini dilakukan di hadapan hakim agar tidak ada tekanan dari salah satu pihak. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk

⁵⁸ Syahrul Anwar, Faiq, AH. Fathonih, Encup Supriatna, "*Penerapan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Manfaat dalam Pengaturan Hak-Hak Sipil Anak Pasca Perceraian dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum Indonesia*," (Jurnal Ilmu Hukum 5 2016): 191–94.

⁵⁹ Vivit Fitriyanti et al., "*Perlindungan Hukum Anak-anak Setelah Perceraian: Studi Banding Islam Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Anak Muhammad*" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau,

Indonesia , no. 2, 2025): 6726–38.

penghargaan terhadap perkembangan psikologis anak sekaligus menjaga haknya dalam menentukan pola asuh yang dirasakan paling nyaman.⁶⁰

Berbeda dengan itu, mazhab Malikiyah menolak menyerahkan keputusan sepenuhnya pada anak. Mereka menekankan bahwa yang harus didahulukan adalah *maṣlahah al-ṣabi* (kemaslahatan anak), bukan sekadar kehendaknya. Menurut pandangan ini, hakim memiliki wewenang menilai apakah pilihan anak sejalan dengan kepentingan terbaiknya. Misalnya, bila anak memilih pihak yang terbukti lalai atau tidak mampu mendidiknya, maka hakim dapat menolak pilihannya.⁶¹

Sementara itu, mazhab Ḥanafiyah memberikan perbedaan usia dan gender dalam hak pilih anak. Anak laki-laki yang sudah *tamyiz* biasanya diberikan kebebasan lebih luas untuk memilih ikut ayah atau ibu, sedangkan anak perempuan cenderung lebih lama berada dalam asuhan ibu hingga ia menikah. Prinsip dasar yang dipakai tetap pada aspek perlindungan moral, akhlak, dan pendidikan anak.

Dalam hukum positif di Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) tidak secara eksplisit mengatur mekanisme hak pilih anak dalam kasus ḥadānah. Namun, praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hakim sering mempertimbangkan pendapat anak, terutama jika sudah berusia di atas 12 tahun, sebagai salah satu faktor dalam putusan. Penelitian

⁶⁰ Multazam, "Konsep Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam."

⁶¹ Nasaruddin Mera et al., "Hak Asuh Anak bagi Ibu yang Berbeda Agama: Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Samarah* 8, no. 3 (2024): 1644–68 (2024).

empiris memperlihatkan bahwa hakim mengombinasikan antara asas “kepentingan terbaik anak” (*the best interest of the child*) dengan hak suara anak untuk memastikan putusan tidak merugikan perkembangan psikologisnya.⁶²

7. Pandangan Empat Mazhab tentang Hadhanah

a. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menempatkan ibu sebagai pihak pertama yang berhak atas pengasuhan anak. Namun, hak ini gugur apabila ibu menikah lagi dengan laki-laki *ajnabi* (bukan mahram anak). Setelah ibu, urutan berikutnya adalah nenek dari jalur ibu, kemudian nenek dari jalur ayah, saudara perempuan sekandung, baru ayah. Prioritas ini menunjukkan pandangan Syafi'iyah bahwa perempuan lebih memiliki kelembutan dan ketelatenan dalam merawat anak.

Selain itu, mazhab Syafi'i menekankan pentingnya fase *tamyiz*. Anak yang sudah mencapai usia *tamyiz* (sekitar 7 tahun) diberi kesempatan memilih untuk ikut ayah atau ibu di hadapan qadhi. Pilihan ini sah selama tidak merugikan kepentingan anak.

⁶² Athirah Saraswati, “Peraturan Hak Asuh (Hadhanah) di Indonesia dan Malaysia: Perspektif Psikologi Perkembangan tentang Kesejahteraan Anak,” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 4 (2024): 468–81.

Dalil yang dijadikan dasar adalah QS. al-Baqarah [2]: 233 dan hadis Rasulullah ﷺ:

“Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud). Pandangan ini sejalan dengan kajian kontemporer yang menekankan bahwa hak pilih anak dapat memperkuat aspek psikologisnya dalam proses perceraian.⁶³

b. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memberikan hak yang lebih lama kepada ibu. Anak laki-laki berada dalam asuhan ibu hingga usia 7 tahun, sedangkan anak perempuan hingga baligh. Setelah itu, hak beralih kepada ayah, dengan syarat ia mampu memberikan pendidikan, moral, dan perlindungan.

Jika ibu menikah dengan orang asing bagi anak, hak *ḥaḍānah* gugur. Namun, bila pernikahan ibu dengan kerabat dekat anak (seperti paman dari ayah), maka hak *ḥaḍānah* tetap melekat karena tidak menimbulkan mudarat. Urutan setelah ibu adalah nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, saudara perempuan sekandung, bibi dari jalur ibu, baru kemudian ayah. Dalil yang dijadikan dasar adalah QS. al-Talāq [65]: 6:

⁶³ Multazam, “Konsep Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.”

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ^ط أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya : 6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. yang menekankan kewajiban ayah memberikan upah kepada ibu yang menyusui anaknya. Kajian modern juga menunjukkan bahwa pandangan ini berakar pada kebutuhan anak untuk tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang sebelum masuk ke fase pendidikan paternal.⁶⁴

c. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki lebih fleksibel dibandingkan dengan Syafi'i dan Hanafi. Hak ibu tetap berlaku meskipun ia menikah lagi, selama pernikahannya tidak membawa mudarat bagi anak. Anak laki-laki berada dalam pengasuhan ibu hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.⁶⁵

Urutan pengasuhan setelah ibu adalah nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, saudara perempuan sekandung, dan seterusnya. Ayah memperoleh hak setelah urutan kerabat

⁶⁴ A L Irsyad, "Konsep (Hadhanah hak Perdata Anak) Setelah Perceraian Dalam Hukum Perdata Islam" 1, no. 1 (2019): 62–81.

⁶⁵ Mera et al., "Hak Asuh Anak bagi Ibu yang Berbeda Agama: Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia."

perempuan habis. Dalil yang digunakan adalah QS. al-Baqarah [2]: 233 dan hadis “*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.*” Mazhab Maliki menekankan prinsip *maṣlahah al-ṣabi* sebagai pertimbangan utama. Oleh karena itu, hakim diberikan diskresi luas untuk menilai siapa yang paling layak menjadi pengasuh anak.⁶⁶

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sejalan dengan Syafi’i dalam memberikan hak utama kepada ibu, yang gugur bila ibu menikah lagi dengan laki-laki asing. Setelah ibu, hak jatuh kepada nenek, lalu ayah, kemudian kerabat perempuan terdekat.

Bagi anak yang sudah *tamyiz*, hak pilih diberikan untuk menentukan ikut ayah atau ibu. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menekankan bahwa pilihan anak diakui selama tidak mendatangkan mudarat. Dalil yang digunakan adalah hadis Rasulullah ﷺ: “*Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.*” Pandangan ini konsisten dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi orientasi utama.⁶⁷

B. Hukum Positif di Indonesia

1. Dasar Normatif Hak Asuh Anak dalam Hukum Nasional

⁶⁶ Mera et al.

⁶⁷ dris, A. R., & Khusaini, M. (Hukum Islam Kontemporer di Indonesia: Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini. 3(1). (2024).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Pasal 41 huruf (a) dan (b) UU Perkawinan menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kesejahteraan, bahkan setelah perceraian. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib mengasuh, melindungi, dan mendidik anak sesuai kemampuan masing-masing, tanpa membedakan status perkawinan. Dalam hukum Islam yang terkodifikasi di Indonesia, Pasal 105 KHI menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak untuk memilih ikut ayah atau ibu. Ketentuan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional untuk memastikan perlindungan anak pasca perceraian.

2. Prinsip *Best Interest Of The Child* dalam Yurisprudensi Nasional

Prinsip “the best interest of the child” (kepentingan terbaik anak) menjadi landasan utama dalam menentukan hak asuh anak di Indonesia. Prinsip ini merupakan adopsi dari Konvensi Hak Anak

(Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam praktik peradilan, asas ini dioperasionalisasikan oleh hakim dengan mempertimbangkan aspek psikologis, pendidikan, moral, dan ekonomi anak. Penelitian oleh Halim dan Sulastri (2022) menegaskan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik anak telah menjadi arah reformasi yurisprudensi dalam perkara hadhanah di pengadilan agama, terutama sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, yang menekankan perlunya evaluasi kesejahteraan anak pasca putusan.⁶⁸

3. Analisis Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn

Dalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, hakim Pengadilan Agama Bengkulu menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu karena anak masih berusia di bawah 12 tahun, sesuai Pasal 105 huruf (a) KHI dan Pasal 41 UU Perkawinan. Hakim menolak dalil suami yang menuduh istri tidak layak secara moral, karena tidak ditemukan bukti sah. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada stabilitas emosional, akses pendidikan, dan kesehatan anak, selaras dengan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Pendekatan ini menggambarkan penerapan prinsip *best interest of the child* dalam konteks hukum positif Indonesia. Selain itu, hakim tetap memberikan hak kunjungan luas kepada ayah, sejalan dengan konsep joint parental

⁶⁸ Dharma, Agung Pratama, and Rizki Amar. "Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt. P/2017/PA. Tpi." MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum (2024): 120-129.

responsibility sebagaimana diuraikan dalam yurisprudensi MA RI Nomor 102 K/AG/2017. Hal ini memperlihatkan konsistensi logika hukum yang mengedepankan perlindungan hak anak secara berimbang.

4. Harmonisasi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Meskipun bersumber dari dua sistem hukum berbeda, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perlindungan Anak memiliki semangat yang sama dalam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Penelitian Lubis dan Fauzan (2023) menunjukkan bahwa hakim di pengadilan agama sering melakukan *interpretasi progresif* terhadap KHI dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak, bukan hanya faktor usia atau status perkawinan orang tua. Pendekatan harmonis ini terbukti meningkatkan perlindungan hukum anak pasca perceraian dan meminimalisir konflik lanjutan antar orang tua.

5. Integrasi Putusan 791/Pdt.G/2021/PA.Bn dengan Prinsip Maqāsid al-Syarī'ah dan Hukum Positif

Jika ditinjau lebih dalam, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn telah selaras dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Hal ini

menunjukkan integrasi nilai Islam dalam praktik hukum positif Indonesia yang mengutamakan perlindungan anak. Menurut Hanafi dan Yusri (2023), pendekatan integratif antara maqāṣid dan hukum nasional memperkuat legitimasi moral dan sosial terhadap putusan peradilan agama, sehingga dapat mengurangi konflik sosial pasca perceraian.⁶⁹

6. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 memberikan landasan normatif mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 41 menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua. Ayah tetap wajib menanggung nafkah anak, sementara ibu tetap berperan dalam pengasuhan. Prinsip *joint responsibility* ini berarti bahwa meskipun hak ḥaḍānah diberikan kepada salah satu pihak, tanggung jawab tetap melekat pada keduanya. Kajian yuridis menegaskan bahwa pasal ini sering dijadikan dasar hakim dalam membebaskan tanggung jawab finansial kepada ayah, meskipun pengasuhan anak jatuh kepada ibu.⁷⁰

Pasal 45 menyebutkan kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan dan pemeliharaan anak. Ayah dan ibu tidak boleh melepaskan tanggung jawab pendidikan, meskipun terjadi perceraian.

Pasal ini menekankan aspek jangka panjang pembangunan kualitas

⁶⁹ Hanafi, R., & Yusri, M. *Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dan hukum nasional dalam perkara hak asuh anak*. Al-Jami'ah Journal of Islamic Law, 12(2), 212–231, 2023.

⁷⁰ M. Jafar, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam," Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum 3, no. 1 (2024): 28–54.

anak. Hal ini berbeda dengan Pasal 41 yang lebih menekankan tanggung jawab material. Menurut penelitian, hakim sering merujuk pasal ini ketika mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan anak pasca perceraian.⁷¹

Pasal 46 mengatur tentang kewajiban anak menghormati orang tua. Meskipun konteksnya tampak sederhana, pasal ini memiliki implikasi dalam perkara *ḥaḍānah*. Hakim sering menimbang apakah pola asuh yang dipilih mampu menumbuhkan rasa hormat anak terhadap kedua orang tua. Hal ini menjadi relevan dalam kasus perebutan hak asuh, karena hubungan anak dengan kedua orang tuanya harus tetap terjaga.⁷²

Pasal 47 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua, kecuali bila dicabut oleh pengadilan. Dalam perkara perceraian, ketentuan ini menjadi dasar untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak yang lebih layak demi kepentingan anak. Perbedaan dengan Pasal 45 adalah fokus Pasal 47 lebih pada kekuasaan hukum orang tua, bukan hanya kewajiban moral.⁷³

⁷¹ Dia Eka P, “Pemenuhan Hak-hak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG Perkawinan Dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) DI Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo” 2, no. 4 (2021): 1147–52.

⁷² Muhammad Arif Wibowo, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Atas Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk,” 2023.

⁷³ Herdy Pratama Susantyo dan Wahibatul Maghfuroh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua” 2 (2025): 44–53.

Pasal 48 melarang orang tua memindahtangankan atau membebani harta anak, kecuali untuk kepentingannya. Pasal ini penting dalam konteks perceraian karena sering terjadi sengketa mengenai harta anak. Hakim menggunakan pasal ini untuk memastikan bahwa hak ekonomi anak tidak dirugikan oleh perceraian orang tuanya. Dengan demikian, perlindungan anak dalam UU tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek ekonomi dan aset.⁷⁴

Pasal 49 menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan agama mencakup perkara *ḥaḍānah*. Pasal ini menjadi penghubung langsung antara UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Dalam praktiknya, hakim mengacu pada pasal ini untuk mempertegas legalitas kewenangan dalam memutus sengketa hak asuh. Perbedaan dengan pasal-pasal sebelumnya adalah fokus Pasal 49 pada aspek yuridis formal, bukan pada substansi pengasuhan.⁷⁵

Dengan demikian, perbedaan tiap pasal terletak pada fokus pengaturannya: Pasal 41 lebih ke tanggung jawab umum, Pasal 45 pada pendidikan, Pasal 46 pada relasi moral anak-orang tua, Pasal 47 pada kekuasaan hukum, Pasal 48 pada perlindungan harta anak, dan Pasal 49 pada kewenangan peradilan. Keseluruhannya membentuk kerangka hukum yang utuh untuk memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjamin setelah perceraian.

⁷⁴ Pescador Prieto, “Join Custody Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama: (Studi Putusan Nomor: 463/Pdt.G/2022/Pa.Bkt dan Nomor: 53/Pdt.G/2022/Pta.Pdg),” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

⁷⁵ Jafar, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.”

7. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dibakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, lebih spesifik mengatur persoalan *ḥaḍānah*. Pasal 98 menyebutkan bahwa batas usia anak yang berhak mendapatkan pemeliharaan adalah sampai umur 21 tahun sepanjang belum menikah. Pasal 105 huruf (a) menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berada dalam asuhan ibunya. Jika ibu meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat, maka hak asuh berpindah kepada ayah atau kerabat lain sesuai urutan yang ditentukan. Sementara itu, Pasal 156 menegaskan kewajiban ayah menanggung biaya pemeliharaan anak. Dengan demikian, KHI memberikan ketentuan yang lebih rinci terkait siapa yang berhak menjadi pengasuh utama pasca perceraian.⁷⁶

Perbedaan mendasar antara UU Perkawinan dan KHI terletak pada fokus regulasi. UU Perkawinan menekankan prinsip tanggung jawab bersama dan perlindungan hak anak secara umum, sementara KHI menekankan pada teknis distribusi hak asuh, dengan ibu sebagai pihak yang diutamakan untuk anak belum *mumayyiz*. Hal ini berimplikasi pada praktik putusan hakim yang sering menjadikan KHI sebagai

⁷⁶ Asfaroyah Aspirayini, Al, Dihni Dewi Salamatut, Dona, Mellyanan, “*Hadhanah dan Perwalian Anak dalam Hukum Indonesia: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Al*,” (Al-Hasani 2, no. 1 2025): 79–93.

pedoman ketika menentukan siapa yang berhak secara langsung mengasuh anak setelah perceraian.⁷⁷

Selain itu, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa adanya disparitas antara ketentuan UU Perkawinan dan KHI kerap menimbulkan perbedaan putusan hakim. Misalnya, dalam beberapa kasus hakim menggunakan asas *best interest of the child* untuk mengabaikan urutan asuh dalam KHI ketika terbukti salah satu pihak lebih layak menjadi pengasuh. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia cenderung menafsirkan hukum secara dinamis dengan mengombinasikan aturan UU, KHI, dan prinsip internasional perlindungan anak.⁷⁸

C. Prinsip *Best Interest of The Child*

1. *Prinsip Best Interest of the Child*

Prinsip *Best Interest of the Child* merupakan teori payung (*grand theory*) yang mendasari seluruh diskursus hukum keluarga modern. Prinsip ini awalnya berkembang dari Konvensi Hak Anak PBB 1989, yang menyatakan bahwa segala keputusan terkait anak harus mengutamakan kepentingan terbaiknya. Menurut Khotim (2025), prinsip ini menjadi dasar untuk melindungi hak-hak anak dalam

⁷⁷ Syarif Hidayatullah, “Disparitas dalam Keputusan Hak Asuh Anak dari Perspektif Hukum Pernikahan dan KHI,” *jurnal mahasiswa rechtenstudent* 5, no. April (2024).

⁷⁸ Afifun Najib Najib, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadlanah) Akibat Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2025): 15–20.

sengketa *hadanah*, dengan menekankan dimensi hukum, psikologi, dan sosial secara integrative.⁷⁹

Dalam perspektif Islam, prinsip ini juga sejalan dengan tujuan *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan anak. Multazam (2024) menjelaskan bahwa hukum Islam tentang *ḥaḍanah* telah lama menempatkan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama, meskipun redaksinya tidak selalu sama dengan istilah *best interest*.⁸⁰

2. Teori Perlindungan Anak dan Teori Keadilan

Sebagai teori menengah, kajian ini menggunakan teori perlindungan anak dan teori keadilan.

Pertama, teori perlindungan anak berfokus pada hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Ngazizah, Yawaee, & Abdillah menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Anak di Indonesia hanya efektif bila indikator *best interest* benar-benar dijadikan ukuran dalam putusan pengadilan.⁸¹

Kedua, teori keadilan juga menjadi middle-range theory yang relevan. Menurut Lestari, Syafrinaldi, & Thalib, keadilan dalam hak asuh pasca perceraian bukan sekadar membagi hak orang tua,

⁷⁹ Ahmad Khotim, "Perlindungan Hak Anak dalam Sengketa Hak Asuh Pasca-Perceraian Studi Komprehensif tentang Kepentingan Terbaik Anak," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1: 199–210(2025).

⁸⁰ Multazam, "Konsep Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam."

⁸¹ Faculty Syariah et al., "Efektifitas Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Memenuhi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Kudus Indonesia Inna Fauziatal Ngazizah Kudrat Abdillah Muhammad Zainal Abidin Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial dan hukum" 32, no. July (2025): 265–86.

melainkan memastikan kesejahteraan anak melalui distribusi tanggung jawab yang proporsional antara ibu dan ayah Teori ini menegaskan bahwa keadilan substantif tercapai bila kepentingan anak dilindungi lebih dahulu dibanding kepentingan orang tua.

3. Operasionalisasi Prinsip *Best Interest of the Child*

Agar prinsip ini dapat diukur dalam penelitian, perlu diturunkan ke dalam indikator operasional:

- a. Keselamatan fisik dan psikologis anak keputusan pengasuhan tidak boleh menempatkan anak dalam risiko kekerasan fisik maupun trauma psikologis. Penelitian Faudzan & Samsiah (2025) menegaskan bahwa stabilitas emosional anak adalah variabel krusial dalam menentukan hak asuh.⁸²
- b. Kontinuitas pengasuhan konsistensi dan kesinambungan pola pengasuhan diperlukan agar anak memiliki stabilitas perkembangan. menekankan bahwa pengasuhan berkelanjutan oleh figur utama (biasanya ibu) memberikan dampak positif pada perkembangan identitas anak.⁸³
- c. Akses pendidikan dan kesehatan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan adalah indikator objektif kepentingan terbaik. menekankan bahwa pengasuhan harus selaras

⁸² Nur Syamsiah Mertokusumo, Sudikno, Muhammad Faudzan, "Keturunan dalam Tahanan Anak (*hadhanah*)," Jurnal Fundamentum 01 (2025): 40–50.

⁸³ Penerapan Prinsip et al., "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak sebagai Dasar untuk Menentukan Hak Asuh Anak" 4 (2020): 164–68.

dengan teori psikologi perkembangan, termasuk jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.⁸⁴ .

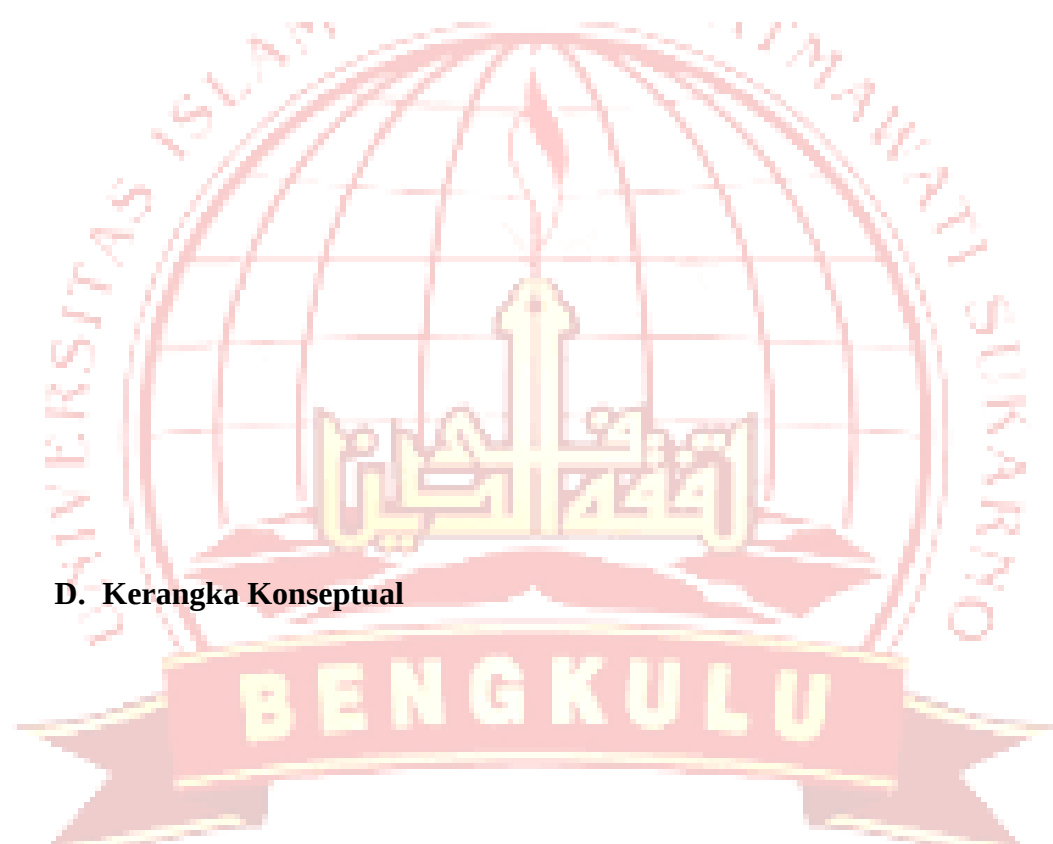
- d. Relasi dengan kedua orang tua menjaga hubungan dengan kedua orang tua merupakan aspek vital. Ishaque & Khan (2015) menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam di Pakistan, relasi ini dijaga melalui pemisahan antara hak *wilāyah* (otoritas hukum) dan *ḥaḍānah* (pengasuhan fisik), sehingga anak tetap memiliki akses emosional pada ayah dan ibu.
- e. Lingkungan sosial dan catatan kekerasan lingkungan yang aman, bebas kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang anak harus menjadi pertimbangan hakim. Ahmed Nour El-Din (2021) menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam menafsirkan prinsip *best interest* seringkali muncul karena faktor sosial dan budaya dalam konteks syariah di Mesir.

8. Data Perceraian di Indonesia

Jenis Data/Literatur	Kegunaan untuk Latar Belakang/Landasan Teori
Statistik perceraian nasional (BPS) jumlah kasus tiap tahun	Menunjukkan skala perceraian dan potensi banyak anak perlu hak asuh/perlindungan pasca perceraian.
Regulasi hukum: UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI, putusan-putusan pengadilan	Menyediakan kerangka normatif: hak & kewajiban orang tua, prosedur hak asuh, dasar yurisprudensi.
Studi empiris terkait penerapan hak asuh & nafkah anak pasca cerai	Menggambarkan realitas di lapangan gap antara regulasi & implementasi, dampak pada anak.

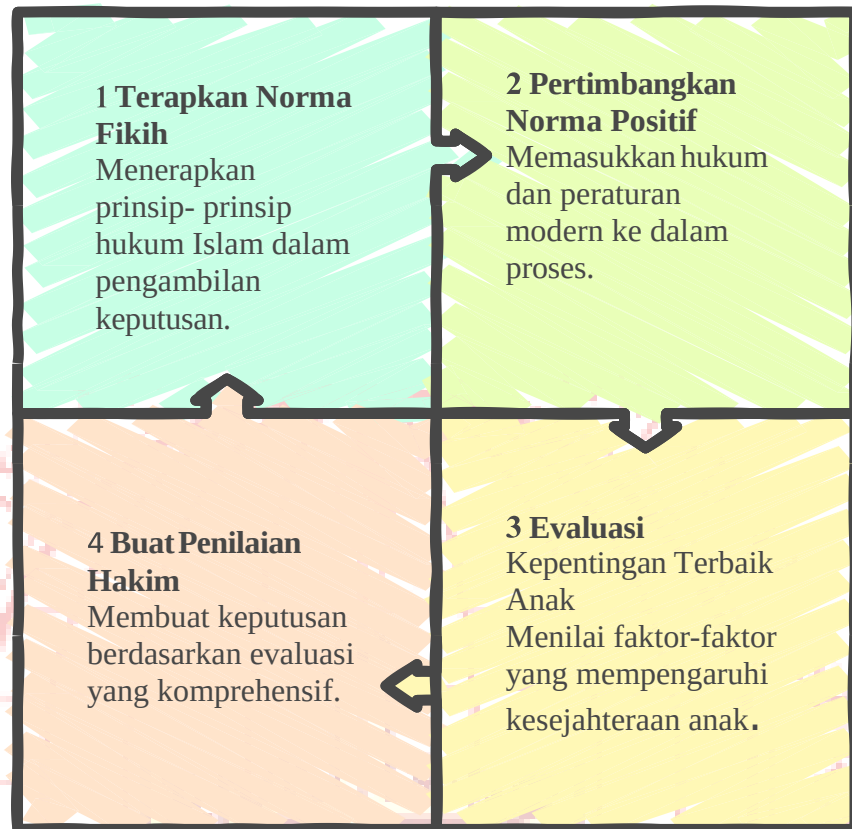
⁸⁴ Saraswati, “Peraturan Hak Asuh (Hadhanah) di Indonesia dan Malaysia: Perspektif Psikologi Perkembangan tentang Kesejahteraan Anak.”

Literatur teoretis tentang best interest of the child dalam hukum keluarga Islam & hukum positif	Memberi dasar teoritis untuk analisis hak asuh anak dari perspektif kedua sistem hukum yang Anda bandingkan.
Putusan konkrit (seperti putusan) + analisis yurisprudensi terkait	Ilustrasi konkret bagaimana hukum diterapkan; bahan analisis komparatif & kritis.



D. Kerangka Konseptual

Siklus Pengambilan Keputusan Hadhanah



E. Hipotesis

Kajian fikih empat mazhab (Syāfi'i, Ḥanafi, Maliki, Ḥanbali) memberikan fondasi normatif awal bahwa hak ḥaḍānah pada dasarnya berada pada ibu. Namun, para ulama juga sepakat bahwa hak tersebut dapat gugur bila ada penghalang, seperti ibu menikah dengan *ajnabī* (menurut Syafi'iyah dan Ḥanabilah) atau adanya faktor mudarat (menurut Malikiyah dan Ḥanafiyah). Dengan demikian, secara teoretis hak ibu bukanlah absolut, melainkan bersyarat sesuai kepentingan anak.⁸⁵

⁸⁵ Multazam, "Konsep Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam."

Dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) berada dalam asuhan ibu. Namun, UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 1979 dan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 lebih menekankan prinsip *joint responsibility* serta perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Artinya, posisi hukum nasional memberikan kerangka normatif yang lebih luas dibanding KHI, dengan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas substantif.⁸⁶

Secara internasional, prinsip *best interest of the child* yang bersumber dari Konvensi Hak Anak 1989 menjadi standar global yang juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Indikatornya mencakup keselamatan fisik, stabilitas psikologis, keberlangsungan pendidikan, kesehatan, serta hubungan harmonis dengan kedua orang tua. Kajian empiris menunjukkan bahwa hakim di Indonesia dalam praktiknya mengutamakan prinsip ini ketika terjadi benturan antara aturan tekstual KHI dengan kepentingan nyata anak.⁸⁷

⁸⁶ Afifun Najib Najib, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadlanah) Akibat Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan 3, no. 1 (2025).

⁸⁷ Saraswati, "Peraturan Hak Asuh (Hadhanah) di Indonesia dan Malaysia: Perspektif Psikologi Perkembangan tentang Kesejahteraan Anak."